



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 557 /VI.02/HK/2020**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
LAMPUNG DI KELURAHAN SUKARAME BARU KECAMATAN SUKARAME  
KOTA BANDAR LAMPUNG DAN DESA SABAH BALAU KECAMATAN  
TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum terhadap lahan/tanah aset milik Pemerintah Provinsi Lampung pada lokasi Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan pengawasan dan tindaklanjut pengamanan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka tertib pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Penyelamatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Di Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Dan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELAMATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KELURAHAN SUKARAME BARU KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG DAN DESA SABAH BALAU KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelamatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyelamatan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan baik secara fisik, administrasi dan hukum;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan lahan di Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan lahan di Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang perbulan yang besarnya ditetapkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2020 dengan Kode Rekening 4.02.01.28.08-5.2.2.22.01 dan 4.02.01.28.08-5.5.5.55.02.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pembayaran honorarium berdasarkan Keputusan ini diberikan terhitung sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-11-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAJDI**

**Tembusan:**


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 57 /VI.02/HK/2020  
TANGGAL : 30 - 11 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELAMATAN ASET MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG DI KELURAHAN SUKARAME BARU KECAMATAN  
SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG DAN DESA SABAH BALAU  
KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua 1 : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
Wakil Ketua 2 : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.  
3. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.  
4. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Satus Hukum Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.  
5. Unsur Kepolisian Daerah Lampung.  
6. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung.  
7. Unsur Kantor Wilayah Pertanahan ATR/BPN Provinsi Lampung.  
8. Unsur Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bandar Lampung.  
9. Unsur Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lampung Selatan.  
10. Robby Muchtar, S.E, M.M (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).  
11. Eryadi, S.H (Analisis Berkas Sengketa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).  
12. Mashur Rochman (Tenaga Kontrak Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**